

**TUGAS AKHIR**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PLAT NOMOR YANG  
DIMODIFIKASI**



**OLEH :**

**AKBAR AZIS JULIANTO**

**NIM : 20221440120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## **TUGAS AKHIR**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PLAT NOMOR YANG DIMODIFIKASI**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



**OLEH :**

**AKBAR AZIS JULIANTO**

**NIM : 20221440120**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor  
Dengan Plat Nomor Yang Dimodifikasi**  
**Nama Mahasiswa : Akbar Azis Julianto**  
**NIM : 20221440120**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 27 Januari 2026**

**Surabaya, 27 Januari 2026**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : Akbar Azis Julianto**  
**NIM : 20221440120**  
**Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor Yang Dimodifikasi**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 27 Januari 2026**

**Surabaya, 27 Januari 2026**

**Dewan Penguji :**

**Ketua Penguji : Samsul Arifin, S.H.,M.H**

(  )

**Anggota Penguji : Dr. A.Basuki Babussalam, S.H., M.H.**

(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

## **Abstrak**

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan yang berfungsi dalam sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (regident) serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Perkembangan tren modifikasi kendaraan mendorong praktik perubahan pelat nomor pada aspek bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf angka, yang berpotensi menurunkan keterbacaan serta menghambat identifikasi kendaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB yang dimodifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan usulan sanksi yang ideal untuk memperkuat penegakan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksana, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 80 Tahun 2012, dan Perpol Nomor 7 Tahun 2021. Namun, penegakan sanksi terhadap modifikasi TNKB masih menghadapi kekaburan norma karena ketentuan pidana belum merumuskan modifikasi fisik TNKB sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan kerap bertumpu pada penafsiran, terutama melalui Pasal 280 UU LLAJ ketika modifikasi menyebabkan TNKB tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang ditetapkan secara hukum. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif berorientasi pemulihan dan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, disertai pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan. Kata kunci: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Modifikasi pelat nomor, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Abstract Motor Vehicle Registration Plates (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor or TNKB)

## **Abstract**

Serve as official vehicle identifiers within Indonesia's vehicle registration and identification system (regident) and play a key role in traffic law enforcement. The growing trend of vehicle customization has encouraged license plate modifications, including changes to shape, size, material, color, and alphanumeric characters, which may reduce legibility and hinder vehicle identification. This study examines the legal framework governing TNKB and the legal responsibility of motorists who use modified TNKB under Indonesia's positive law, and proposes an ideal sanction model to strengthen enforcement. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a literature review. The findings indicate that TNKB standards are regulated under Law No. 22 of 2009 and its implementing regulations, including Government Regulation No. 55 of 2012, Government Regulation No. 80 of 2012, and National Police Regulation No. 7 of 2021. Nevertheless, enforcement against modified TNKB remains affected by normative ambiguity because criminal provisions do not explicitly define physical TNKB modification as a distinct offence. Consequently, enforcement often relies on interpretation, particularly by invoking Article 280 of the Traffic and Road Transport Law when modifications cause the plate to no longer qualify as a legally police-designated TNKB. This study recommends strengthening administrative sanctions oriented toward restoring compliance and applying criminal sanctions as an *ultimum remedium*, accompanied by public education to improve legal awareness and compliance.

Keywords: Motor Vehicle Registration Plate (TNKB), License plate modification, Motor vehicle registration and identification (Regident Ranmor)

## **1. Pendahuluan**

Salah satu sarana transportasi yang memiliki peran besar dalam kehidupan modern sebagai penunjang aktivitas masyarakat di kota seperti Surabaya adalah kendaraan bermotor, karena fasilitas umum tidak selalu cukup dan harga mobil milik pribadi atau sepeda motor lebih murah. Karena kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi utama (Nur'aini and Rusdiana 2021). Setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, salah satunya memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai nomor identitas resminya. Peran TNKB sangat penting sebagai tanda pengenalan kendaraan sekaligus bagian dari sistem administrasi dan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Perubahan pada plat nomor kendaraan bermotor merupakan fenomena yang muncul seiring berkembangnya tren modifikasi kendaraan di berbagai kota. Banyak pemilik kendaraan yang mengubah bentuk, warna, bahan, maupun ukuran plat nomor untuk alasan estetika, menyesuaikan dengan warna kendaraan, atau sekadar mengikuti tren modifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya modifikasi tersebut semakin terlihat, akan tetapi tindakan ini merupakan pelanggaran hukum karena mengakibatkan TNKB tidak lagi sesuai dengan standar resmi. Pada dasarnya, sanksi tindakan lebih berfokus pada upaya sanksi pidana bersifat responsif terhadap perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan sanksi Tindakan lebih mengutamakan memberikan pembinaan atau pertolongan kepada pelaku agar dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari (Sholehuddin 2007). Fenomena modifikasi plat nomor ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan dampak dan konsekuensi terhadap tertib lalu lintas.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepatuhan hukum masyarakat dengan perkembangan tren modifikasi kendaraan bermotor di berbagai kota. Kehidupan sosial masyarakat selalu rentan terhadap konflik atau perselisihan, sehingga diperlukan aturan untuk membatasi hak dan kewajiban setiap orang. Hukum pada dasarnya adalah norma yang mengatur tingkah laku dan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial (Jokhe and Sudiro 2021). Banyak orang menganggap bahwa mengubah plat nomor hanyalah gaya hidup atau ekspresi estetika, tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Permasalahan utama dari fenomena ini adalah meningkatnya modifikasi plat nomor kendaraan yang menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai TNKB. Modifikasi tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu proses identifikasi kendaraan, menyulitkan penegakan hukum, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan lalu lintas. Oleh karena itu, setiap perubahan pada tanda nomor kendaraan bermotor dapat berdampak pada identifikasi kendaraan, keamanan berlalu lintas, dan penegakan hukum, sehingga sistem registrasi kendaraan bermotor sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang melintas di jalan raya dapat diidentifikasi (Ramadhan, Nurwati, and Mulyadi 2024).

Sistem registrasi kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam pengawasan dan identifikasi setiap kendaraan yang berkendara di jalan raya. Setiap kendaraan wajib diregistrasi sebelum digunakan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup pendataan identitas pemilik, status pemilik serta pembaruan kendaraan bermotor. Kendaraan motor perlu di registrasi bertujuan mengawasi dan memantau kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia serta memudahkan proses penyelidikan mengungkap kejahatan. Informasi mengenai proses registrasi serta identitas kendaraan bermotor digunakan oleh Forensik Kepolisian menggunakan data registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor (UU Nomor 22 2009).

Peraturan perundang-undangan pasal 68 UU 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas mengatur persyaratan lain terkait (TNKB). Sebagai hasil dari proses registrasi kendaraan bermotor, diterbitkan (TNKB). Ketentuan termasuk, sebagai berikut:

1. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku”
2. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan”
3. “Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia”

TNKB khusus dan TNKB rahasia pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tertentu dan tidak bersifat umum. Penggunaan serta penerbitannya merupakan bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berada dalam kewenangan Kepolisian, sehingga harus mengikuti ketentuan regident yang berlaku. Dalam kerangka hukum positif, kewajiban penggunaan TNKB yang sah dan sesuai ketentuan ditegaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan pengaturan teknis mengenai registrasi, identifikasi, dan standar TNKB dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai peruntukan atau menyimpang dari ketentuan baik melalui penyalahgunaan TNKB khusus/rahasia maupun penggunaan pelat yang tidak sah berpotensi menghambat proses identifikasi kendaraan, menimbulkan persoalan pertanggungjawaban, dan membahayakan keselamatan publik (Artina and Ferawati 2018)

Salah satu contoh nyata penyalahgunaan pelat nomor kendaraan terjadi pada 2 Januari 2025, yaitu kecelakaan beruntun di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, yang menunjukkan konsekuensi hukum dan praktis dari penggunaan pelat nomor tidak resmi. Dalam peristiwa tersebut, sebuah mobil HRV menabrak dua kendaraan lain, dan hasil pemeriksaan polisi menemukan bahwa mobil tersebut menggunakan pelat nomor palsu yang sebenarnya terdaftar sebagai L 1356 CAE atas nama Abdul Bari. Selain itu, pengemudi mobil Abdul Azis diketahui menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah kedaluwarsa. Polisi menjelaskan bahwa pergantian pelat nomor tanpa dasar hukum dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul kendaraan atau menghindari tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal pembiayaan. Praktik

modifikasi pelat nomor yang menyimpang dari ketentuan ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum yang berlaku, karena ketidaksesuaian antara aturan dan perilaku pengguna kendaraan menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum. Kasus ini menegaskan bahwa perubahan pelat nomor bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan nyata yang dapat membahayakan keselamatan publik serta menyulitkan penegakan hukum (Khaesar and Rifat 2025).

Peraturan mengenai TNKB pada dasarnya telah diatur secara jelas, kajian akademik yang secara khusus menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna kendaraan yang memodifikasi pelat nomor masih sangat terbatas. Akan tetapi, banyak penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Agung et al. (2021) lebih menitikberatkan pada praktik penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor secara umum, sementara Jokhe (2021) mengkaji penegakan hukum modifikasi kendaraan yang mengalami perubahan dimensi. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah fenomena modifikasi pelat nomor kendaraan, dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, serta perumusan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang komprehensif bagi pelanggarnya dalam praktik hukum di Indonesia. Celah penelitian inilah yang melatar belakangi pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum pengendara kendaraan bermotor yang memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada modifikasi kendaraan secara umum atau penegakan hukum lalu lintas, penelitian ini menyoroti adanya kekaburan norma dalam pengaturan sanksi terhadap modifikasi TNKB dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan analisis normatif serta perumusan sanksi yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi.”**

## **2. Rumusan Masalah**

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang modifikasi plat nomor kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penegakan hukum terhadap modifikasi plat nomor kendaraan bermotor berdasarkan hukum positif.

## **3. Metode Penelitian**

Jenis dalam penelitian menggunakan hukum normatif, normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian bahan Pustaka dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum (Soekanto and Mamudji 2010). Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada norma hukum positif,

dasar hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait modifikasi pelat nomor kendaraan bermotor. Pendekatan penulisan ini, pendekatan UU diterapkan dengan menelaah seluruh peraturan UU yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan undang-undang ini akan memberi peneliti peluang untuk memeriksa apakah suatu undang-undang konsisten dan sesuai dengan undang-undang lain.

Teknik penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, setelah itu mengklasifikasikan dan mensistematisasikan sesuai subjek penelitian (Marzuki and Mahmud 2005). Oleh sebab itu, penulis ini menerapkan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menghimpun, membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur, seperti buku, hasil penelitian, serta analisis literatur yang relevan dengan penegakan hukum lalu lintas dan permasalahan yang diteliti (Ashshafa and Burhan 2010). Data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3:

**a. Bahan hukum primer**

1. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan yang berperan untuk memberikan keterangan bahan hukum primer, meliputi berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta karya-karya dari para ahli atau praktisi di bidang hukum.

**c. Bahan hukum tersier**

Sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan situs web.

#### **4. Hasil & Pembahasan**

##### **Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran TNKB**

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia wajib dilengkapi dengan TNKB atau nomor polisi (pelat nomor). TNKB merupakan sarana proses pendaftaran dan penetapan identitas kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (*Regident Ranmor*) yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain sebagai identitas kendaraan TNKB memiliki fungsi lain, yaitu sebagai bukti legitimasi atas legalitas pengoperasian kendaraan di jalan raya. TNKB dibuat dalam bentuk pelat atau bahan lain yang memenuhi spesifikasi tertentu seperti ukuran, warna, bahan, jenis huruf,

hingga tata letak angka-huruf yang semuanya telah distandarkan dan diterbitkan oleh Kepolisian Perpol Nomor 7 (2021) Selain sebagai alat identifikasi, TNKB berperan penting dalam aspek penegakan hukum, pendataan kendaraan, mendukung penyidikan apabila kendaraan tersebut terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas, serta membantu proses administrasi seperti balik nama, mutasi kendaraan, pajak kendaraan, hingga penelusuran riwayat kepemilikan dan legalitas kendaraan. Dalam hal keterlibatan kendaraan dalam suatu kejahatan, TNKB digunakan untuk memastikan status kepemilikan kendaraan, termasuk identitas warga negara pemiliknya, sehingga memudahkan proses penelusuran oleh pihak berwenang. Struktur TNKB terdiri atas kode wilayah, nomor registrasi, dan seri huruf sebagai unsur identifikasi kendaraan. Proses registrasi kendaraan bermotor wajib dilakukan terhadap setiap kendaraan, meliputi pendataan kendaraan baru, perubahan identitas atau kepemilikan, perpanjangan registrasi, hingga pencatatan pengesahan kendaraan bermotor (Perpol Nomor 7 2021). Dengan demikian, TNKB bukan sekadar pelat nomor biasa, tetapi merupakan elemen resmi negara yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem administrasi transportasi nasional dan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Setelah itu, Mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan pasal 64 Peraturan LLAJ UU Nomor 22 (2009), yang berarti:

1. “Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.”
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. “Registrasi Kendaraan Bermotor baru”
  - b. “Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;”
  - c. “Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor.”
  - d. “Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.”
3. “Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk:”
  - a. “Tertib administrasi”
  - b. “Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia”
  - c. “Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan”
  - d. “Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan”
  - e. “Perencanaan pembangunan nasional.”
4. “Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor”
5. “Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian”
6. “Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ketentuan Pasal 65 memberikan penjelasan mengenai proses pendaftaran kendaraan bermotor baru sebagaimana dirujuk dalam Pasal 64 ayat 2 huruf a mencakup proses pencatatan dan mengidentifikasi kendaraan beserta pemilik, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor serta penerbitan STNK dan TNKB. Bukti bahwa suatu kendaraan telah melalui proses registrasi ditunjukkan dengan diberikannya BPKB, STNK, dan TNKB dilakukan untuk pemilik kendaraan. Dengan demikian, setiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar akan memiliki dokumen resmi tersebut sebagai bentuk legalitas administrasi. Oleh karena itu, apabila suatu kendaraan beroperasi tanpa dilengkapi TNKB, maka pemilik atau pengemudinya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 280 UU LLAJ (Lestari 2016).

Ketentuan mengenai jenis warna TNKB diatur dalam pasal 45 ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yang menetapkan ketentuan warna pelat nomor sesuai kategori dan klasifikasi penggunaan kendaraan:

- 1) “TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 berwarna dasar:”
  - a. “Putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional”
  - b. “Kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum”
  - c. “Merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah”
  - d. “Hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) “Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.”
- 3) “TNKB dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.”
- 4) “Standarisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.”
- 5) “Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri atau yang dipalsukan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (Haris et al. 2024).

Ketentuan mengenai TNKB tidak hanya merujuk Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, akan tetapi, memiliki landasan hukum dalam UU LLAJ, PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, disamping itu PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Akan tetapi, jika merujuk pada PP 55 Tahun 2012, regulasi tersebut tidak secara khusus membahas TNKB, melainkan berisi pengaturan yang bersifat lebih umum terkait aspek administratif kendaraan bermotor.

- 1) “Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih.”

- 2) “Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.”
- 3) “Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan.”
  - a. “Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermoto dan”
  - b. “Dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.”

Ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap TNKB dilakukan dengan fokus pada spesifikasi teknis, masa berlakunya, serta keasliannya, tanpa memberikan uraian rinci mengenai spesifikasi tersebut. Sementara itu, ketentuan yang lebih jelas mengenai TNKB diatur dalam UU Nomor 22 (2009) Pasal 68 LLAJ antara lain:

- 1) “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”
- 2) “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.”
- 3) “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.”
- 4) “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.”
- 5) “Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.”
- 6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

### **Implementasi PP No. 55 Tahun 2012 terkait Persyaratan Teknis TNKB**

Pelat Nomor atau TNKB merupakan identifikasi resmi kendaraan yang di pasang bagian depan dan belakang sebagai bagian dari sistem registrasi kendaraan nasional. Selain berfungsi sebagai identitas administratif, pelat nomor juga penting untuk penegakan hukum, seperti pencatatan kepemilikan, penyelidikan kriminal, dan pengawasan kendaraan di jalan. Oleh sebab itu, keberadaan dan standar pemasangan TNKB didasarkan pada aturan hukum jelas dan dalam sistem lalu lintas nasional. (PP Nomor 55 2012) mengenai Kendaraan tidak secara eksplisit melarang atau memberikan sanksi terhadap perubahan fisik pada pelat nomor, seperti mengubah warna, menutup, melipat, atau mengaburkan TNKB. Akan tetapi, peraturan ini menetapkan

kewajiban penyediaan tempat pemasangan TNKB yang sesuai dan melarang pemindahan atau penyimpangan posisi pemasangannya melalui ketentuan teknis kendaraan. Karena itu, modifikasi pelat nomor yang mengubah letak pemasangan atau menyebabkan TNKB sulit terbaca dianggap melanggar persyaratan kelayakan jalan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pengaturan karoseri kendaraan bermotor pada PP Nomor 55 (2012) pasal Pasal 58 ayat 1 huruf e:

1. “Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban karoseri untuk menyediakan tempat pemasangan TNKB.”

Adapun Ketentuan desain kendaraan yang dimodifikasi harus mencakup tempat pemasangan TNKB, seperti tercantum pada Pasal 132 ayat 1 huruf i, Pasal 132 ayat 2 huruf f, dan Pasal 132 ayat 3 huruf f, sebagai berikut:

- 1) “Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.”

Selain itu, PP tersebut mengatur kewajiban lampu penerangan pelat nomor belakang agar pelat mudah dibaca, sebagaimana ketentuan teknis dalam pasal 30:

- 1) “lampu penerangan TNKB belakang wajib menyinari TNKB supaya dapat dibaca dari jarak minimal 50 meter.”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tidak melarang modifikasi fisik TNKB secara spesifik, tetapi regulasi tersebut menggaris bawahi peran penting TNKB dalam persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan. Hal ini terlihat dari kewajiban penyediaan lokasi pemasangan TNKB pada karoseri, bak muatan, dan kereta gandengan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat 1 huruf e, Pasal 132 ayat 1 huruf i, Pasal 132 ayat 2 huruf f, dan Pasal 132 ayat 3 huruf f.

PP 55 Tahun 2012 melalui Pasal 30, mewajibkan TNKB dipasang pada posisi yang ditetapkan oleh pabrikan, harus tetap terbaca, dan dilengkapi lampu penerangan di bagian belakang. Oleh karena itu, modifikasi pelat nomor yang menyebabkan TNKB tidak berada di lokasi seharusnya, tertutup sebagian atau seluruhnya oleh aksesori atau bagian kendaraan, atau menjadi tidak terbaca, dianggap melanggar persyaratan teknis dan kelayakan jalan. PP 55 Tahun 2012 berfungsi sebagai landasan hukum administratif untuk menindak pelanggaran modifikasi pelat nomor, dengan sanksi yang diatur lebih terperinci dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 serta regulasi kepolisian terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

### **Penegakan Sanksi Kepada Pengguna Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Berdasarkan Hukum Positif**

Hukum positif menempatkan penertiban pelat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi bukan semata pada ada atau tidaknya pelat, melainkan pada fungsi TNKB sebagai instrumen identifikasi dan legitimasi pengoperasian kendaraan di jalan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan sanksi terhadap pengendara yang menggunakan pelat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi, baik melalui perubahan bentuk fisik maupun perubahan huruf dan seri angka. Praktik tersebut tetap dilarang meskipun pelat yang digunakan berasal dari penerbitan resmi, karena modifikasi dapat mengubah standar dan menurunkan keterbacaan

sehingga mengganggu fungsi TNKB sebagai tanda pengenal yang harus dapat dibaca dan diverifikasi.

Pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang mencabut pengaturan lama, sehingga rujukan mengenai TNKB semestinya merujuk pada peraturan yang masih berlaku. Ketentuan mengenai standar TNKB dalam *rezim regident* menegaskan, standar TNKB dalam rezim regident menegaskan bahwa TNKB dibuat sesuai spesifikasi teknis dan memuat unsur pengaman sebagai penjamin legalitas, termasuk penggunaan elemen pengaman seperti logo lalu lintas dan pengaman lain. Standar tersebut juga mengatur klasifikasi warna TNKB berdasarkan peruntukan kendaraan, meliputi dasar hitam tulisan putih untuk kendaraan perseorangan dan sewa, dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum, dasar merah tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah, dasar putih tulisan biru untuk korps diplomatik negara asing, serta dasar hijau tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak untuk dioperasikan atau dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, pengadaan TNKB dilakukan secara terpusat oleh Kepolisian, TNKB yang tidak dikeluarkan oleh otoritas Kepolisian dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, serta TNKB wajib dipasang pada bagian depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing kendaraan.

Konstruksi norma hukum menunjukkan bahwa legalitas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak hanya ditentukan oleh asal penerbitannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar resmi dan tata cara pemasangan yang telah ditetapkan. Modifikasi berupa perubahan ukuran, jarak, dan model huruf atau angka, penambahan aksesoris, pelapisan yang mengurangi keterbacaan, maupun rekayasa tampilan yang menghambat pembacaan identitas kendaraan dapat menyebabkan TNKB tidak lagi memenuhi ketentuan hukum. Kewajiban pemenuhan TNKB juga ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilengkapi dengan STNK dan TNKB. Oleh karena itu, apabila modifikasi mengakibatkan TNKB tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian dalam makna hukum, maka aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menerapkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Praktik penegakan hukum terkait penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi menunjukkan bahwa pengaturannya masih belum berjalan secara jelas dan efektif. Ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya mengatur sanksi terhadap pengendara yang tidak menggunakan TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan banyak pengendara menggunakan TNKB resmi tetapi telah dimodifikasi sehingga bentuk, ukuran, atau karakter aslinya tidak lagi sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan penerapan norma hukum, meskipun penindakan berupa

tilang tetap dilakukan oleh aparat kepolisian, serta menunjukkan belum adanya pengaturan perundang-undangan yang secara tegas dan spesifik memberikan sanksi terhadap pelaku modifikasi TNKB.

### **Penegakan Sanksi Bagi Pengendara Yang Menggunakan Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi di Surabaya**

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Surabaya dapat dilihat dari berbagai operasi dan tindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Salah satu kasus yang menunjukkan keseriusan penindakan tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, ketika sebuah Honda HRV yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Basuki Rahmat Surabaya diketahui menggunakan pelat nomor palsu. Kasus ini diberitakan dalam artikel Jawa Pos berjudul “Kecelakaan Beruntun di Jalan Basuki Rahmat, Polisi Ungkap Mobil HRV Gunakan Pelat Nomor tidak resmi” (Christy 2025). Dalam pemberitaan tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan bahwa penggunaan pelat nomor palsu merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan dengan pernyataannya “Itu (pelat nomor palsu), itu tidak boleh.”

Komitmen Polrestabes Surabaya terhadap penertiban TNKB juga disampaikan melalui berbagai pernyataan resmi. Dalam wawancara dengan Antara Jatim, kepolisian menegaskan bahwa pelanggaran terkait penggunaan pelat nomor tidak akan ditoleransi karena tidak hanya menyangkut ketertiban lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan dan identifikasi kendaraan (Habibah 2025). Selain itu, dalam laporan Memorandum Disway, Satlantas Surabaya mengingatkan bahwa penggunaan pelat nomor yang sah dan sesuai standar bukan hanya kewajiban, melainkan juga cermin tanggung jawab pengendara (Azis 2025).

Penegakan sanksi yang ideal tidak cukup hanya dilakukan melalui penilangan, tetapi juga harus dibarengi dengan penerapan aturan hukum yang jelas dan konsisten. Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara yang menggunakan TNKB hasil modifikasi perlu dilakukan secara sama dan tidak berbeda-beda, dengan berpedoman pada standar teknis TNKB yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Konsistensi penegakan ini penting agar tidak menimbulkan anggapan adanya perlakuan yang tidak adil atau penilaian subjektif oleh aparat di lapangan. Selain penindakan, penegakan sanksi yang ideal juga perlu disertai dengan upaya pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Pengendara perlu diberikan pemahaman bahwa TNKB berfungsi sebagai alat identifikasi kendaraan secara hukum, bukan sekadar untuk memperindah tampilan kendaraan. Edukasi dan sosialisasi mengenai aturan TNKB perlu terus ditingkatkan, terutama di kota besar seperti Surabaya yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Dengan pemahaman yang baik, pengendara diharapkan tidak lagi menganggap modifikasi pelat nomor sebagai bentuk kebebasan berekspresi, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Melalui kombinasi penindakan yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan, kepatuhan hukum terhadap penggunaan TNKB sesuai ketentuan dapat terwujud.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang dibahas, maka dari itu dapat disimpulkan. Pengaturan hukum mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 80 Tahun 2012, dan Perpol Nomor 7 Tahun 2021. Kerangka tersebut menegaskan bahwa TNKB merupakan identitas resmi kendaraan bermotor yang wajib memenuhi standar tertentu, meliputi bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Dengan demikian, TNKB yang dipalsukan, tidak sesuai peruntukan, atau dimodifikasi sehingga menyimpang dari standar dapat dipandang tidak memenuhi syarat sebagai identitas kendaraan yang sah dan berpotensi mengganggu fungsi identifikasi dalam sistem registasi.

Penegakan hukum terhadap penggunaan TNKB yang dimodifikasi masih menghadapi kekaburan norma karena ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 belum merumuskan secara tegas modifikasi fisik TNKB sebagai pelanggaran tersendiri. Akibatnya, praktik penindakan kerap bergantung pada penafsiran aparat dengan bertumpu pada kewajiban pemenuhan standar TNKB dan penerapan Pasal 280 UU LLAJ ketika modifikasi membuat TNKB tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang ditetapkan secara hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penegakan, terutama dalam menilai tingkat keterbacaan dan tujuan modifikasi.

Upaya penegakan ke depan perlu dilakukan secara tegas namun proporsional melalui kombinasi sanksi administratif dan pidana, disertai pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sanksi administratif sebaiknya difokuskan pada pemulihan kepatuhan melalui penertiban dan kewajiban penggantian TNKB agar kembali sesuai standar, sedangkan sanksi pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium bagi pelanggaran serius yang mengandung unsur penyamaran identitas, pemalsuan, atau yang secara nyata menghambat identifikasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk modifikasi yang dilarang, kriteria penindakan, dan rumusan sanksi agar tercipta kepastian hukum serta efektivitas penegakan lalu lintas.

## Referensi

- Agung, Anak, Istri Agung, Ida Ayu, Putu Widiati, Fakultas Ilmu, and Hukum Universitas. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar." 2(2):290–95.
- Artina, Dessy, and Ferawati. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Di Modifikasi Di Indonesia." V:1–15.
- Ashshafa, and Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Fakhtul. 2025. "Satlantas Polrestabes Surabaya Gencarkan Penindakan Kendaraan Tanpa Plat Nomor, Denda Rp500 Ribu Menanti." *Memorandum.Co.Id*. Retrieved (<https://memorandum.disway.id/polrestabes-surabaya/read/133637/satlantas-polrestabes-surabaya-gencarkan-penindakan-kendaraan-tanpa-plat-nomor-denda-rp500-ribu-menanti>).
- Christy, Juliana. 2025. "Kecelakaan Beruntun Di Jalan Basuki Rahmat, Polisi Ungkap Mobil HRV Gunakan Pelat Nomor Palsu." *Jawa Pos*. Retrieved (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015484445/kecelakaan-beruntun-di-jalan-basuki-rahmat-polisi-ungkap-mobil-hrv-gunakan-pelat-nomor-palsu>).
- Habibah, Astris Faidlatul. 2025. "Satlantas Surabaya Tindak Tegas Kendaraan Tanpa Plat Nomor." *Antara Jatim*. Retrieved (<https://jatim.antaranews.com/berita/925029/satlantas-surabaya-tindak-tegas-kendaraan-tanpa-plat-nomor>).
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, Fuad Nur, and Ali Rizky. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai Oleh Orang Lain Yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) Legal Protection for Vehicle Owners Whose Vehicle Plat Number Is Used by Other." 6(1):58–71.
- Jokhe, Pius Nifatere. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." 4:2992–3016.
- Khaesar, Moch, and M. Rifat. 2025. "Keleceakaan Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Polisi Pastikan Mobil HRV Gunakan Plat Nomor Palsu."
- Lestari, Eka. 2016. "Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru." III:1–15.
- Marzuki, and Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Nur'aini, Anita Luthfi, and Dr. Erma Rusdiana. 2021. "Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2013–15.
- Perpol Nomor 7. 2021. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.
- PP Nomor 55. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*.

- Ramadhan, Muhamad Fery, Nurwati, and Mulyadi. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor." 3:9224–38.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU Nomor 22. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*.

# Akbar Azis Julianto

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PLAT NOMOR YANG DIMO...

[Quick Submit](#)[Quick Submit](#)

Universitas Muhammadiyah Surabaya

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3461741353

Submission Date

Jan 21, 2026, 3:31 PM GMT+7

Download Date

Jan 21, 2026, 3:34 PM GMT+7

File Name

AKBAR\_AZIS\_JULIANTO\_FINAL\_JANUARI.docx

File Size

44.8 KB

12 Pages

5,013 Words

33,759 Characters



# 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

- 17%  Internet sources
- 10%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Date : January 12, 2026.  
Number : 122/SM-LMP/JKIH/I/2026  
Subject : Letter of Acceptance (LoA)

Dear Authors,  
We are honored to inform you that your manuscript entitled:

"Pertanggungjawaban hukum Pengendara Kendaraan Bermotor  
dengan Plat Nomor yang di Modifikasi"

Written by,  
Akbar Azis Julianto, A.Basuki Babussalam.

Submitted by,  
Name : Akbar Azis Julianto (CA)  
E-mail : akbar.azis.julianto-2022@fh.um-surabaya.ac.id  
Institution : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
Subject : Law

**[DECISION]**

Following a thorough editorial review and evaluation process, we are pleased to confirm that your manuscript has been formally accepted for publication in *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* (E-ISSN: 2809-9265), to appear in **Volume 6 Number 1, March 2026 Edition**.

Your work was found to be of substantial academic merit and relevance to the field of law. The editorial board appreciates your contribution to the legal discourse and acknowledges the clarity, originality, and depth of analysis demonstrated in your manuscript. Your article will now proceed to the final stages of editing, layout, and production in preparation for online publication.

We thank you for entrusting us with your valuable work, and we look forward to your continued collaboration in advancing legal scholarship.

Regards,



Mustika Putra Rokan, S.H., M.H.  
Editor in Chief.